



PUTUSAN

Nomor 52 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm.;**

Tempat Lahir : Tewah;

Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/6 Agustus 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan RTA Milono Perum. Garuda Permai
Nomor 12B, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka
Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Wartawan surat kabar umum);

Terdakwa tersebut pernah berada dalam **tahanan kota**, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
- **Penetapan Penangguhan** oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa tersebut ditahan dalam **tahanan kota** oleh :

1. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 4 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan ancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa penuh yang ditanda tangani TASRIFUDDIN dan Simang sebagai yang menerima kuasa dan ditanda tangani Eri (Buhui) diatas materai 6000 sebagai yang memberikan kuasa di Palangka Raya, 21 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Rantau diatas materai 6000 di Palangka Raya, 25 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani ERI (Buhui) diatas materai 6000 di Palangka Raya, 28 Februari 2020;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Nomor : 02/PEMRED-MN/2009;
- 1 (satu) buah ID Card Pers Merdeka News Nomor: 00137/RED/MN/01/07 An. TASRIFUDDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Rantau anak dari Juhen;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 135/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 12 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Ancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuasa penuh yang ditanda tangani TASRIFUDDIN dan Simang sebagai yang menerima kuasa dan ditanda tangani Eri (Buhui) diatas materai 6000 sebagai yang memberikan kuasa di Palangka Raya, 21 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Rantau diatas materai 6000 di Palangka Raya, 25 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Eri (Buhui) diatas materai 6000 di Palangka Raya, 28 Februari 2020;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Nomor : 02/PEMRED-MN/2009;
- 1 (satu) buah ID Card Pers Merdeka News Nomor: 00137/RED/MN/01/07 An. TASRIFUDDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Rantau anak dari Juhen;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 104/PID/2021/PT PLK tanggal 23 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 135/Pid.B/ 2021/PN.PIk tanggal 12 Agustus 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Akta Pid.B/2021/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Akta Pid.B/2021/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Oktober 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Oktober 2021. Dengan demikian,

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Ancaman" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, berdasarkan fakta pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm. bersama dengan Saksi Simang (Terdakwa dalam perkara lain yang bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan), telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Rantau, yang diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai syarat untuk tidak dinaikkannya kegiatan usaha Saksi Rantau dalam penebangan kayu di hutan, yang tidak dilengkapi perijinan menjadi kasus hukum namun Saksi korban Rantau meminta pembayaran uang yang diminta Terdakwa bersama Saksi Simang tersebut dapat dibayar 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Simang memberitahukan kepada Saksi Rantau bahwa berkas surat yang sudah diterima Saksi Rantau akan diberitahukan kepada Pak Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan dan Terdakwa yang bekerja di Media Merdeka News akan memberitakan (*publish*) kegiatan illegal logging yang telah dilakukan Saksi Rantau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi Rantau dan Saksi Veronika ke rumah Saksi Simang untuk menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar kasusnya tidak ditindaklanjuti oleh Saksi Simang dan tidak diberitakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sedangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 369 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA TASRIFUDDIN alias UDIN bin H. BADUANI alm.** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarmo Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 K/Pid/2022